



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Anak Pelaku
Tempat Lahir : Rantau Malam
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 05 November 2006
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Sintang
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SD/Sederajat

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak ditahan dalam rutan (dititipkan) oleh:

1. Penyidikan, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Saudari Rini Safarianingsih, S.H., M.H., dan Saudara Lambertus Yoan, S.H., advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Kapuas, Sintang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg tanggal 25 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sintang Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register:
A2.43/11/A/Lit.PN/2023/Bapas Sintang tanggal 1 Desember 2023 atas nama
Anak Anak Pelaku;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak Pelaku bersalah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" terhadap Anak Korban SERA WATI, sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan mengikuti Pelatihan Kerja yang diadakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak di Pontianak selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hitam milik Anak korban;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam milik Anak korban;Digunakan dalam perkara Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak Dari (Alm) BUSIN dan Saksi 5.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak / Penasihat Hukum Anak di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan Anak telah mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak / Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak / Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-02/STANG/Eku.2/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN dan Saksi 5 (BERKAS TERPISAH) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di Penginapan Lestari kamar No. 205 Desa Nanga Serawai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban SERA WATI* yang saat itu masih berusia 16 (enam belas) tahun, perbuatan mana dilakukan oleh Anak Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 malam sekitar jam 20.00 WIB Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN, Saksi 5 dan Anak Anak Pelaku nyantai sambil minum di lanting GUNTUR, selanjutnya Saksi 5 memberitahu kepada kedua pelaku lain "MAU CEWEK GAK?" lalu dijawab oleh kedua pelaku "BENAR DIKIT, MAULAH". kemudian ketiga pelaku pergi ke Penginapan Lestari, setelah sampai di Penginapan Saksi 5 menghubungi Anak Korban SERA WATI melalui media social Facebook dengan menggunakan Handphone, sementara Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN dan Anak Anak Pelaku memesan kamar dan menunggu di kamar 205. Saksi 5 menghubungi Anak Korban SERA WATI melalui media social Facebook dengan menggunakan Handphone, Saksi 5 mengajak Anak Korban untuk jalan dan nyantai sambil minum, namun Anak Korban tolak, kemudian Saksi 5 memberitahu ada teman Anak Korban juga yaitu Sdri. VANESA Alias UKENG, sehingga Anak Korban mau dijemput dan diajak jalan Saksi 5 untuk menemui Sdri. VANESA Alias UKENG, kemudian Anak Korban dijemput oleh Saksi 5 dipinggir jalan dekat kost, lalu Anak Korban diajak mutar-mutar alasan mencari Sdri. VANESA Alias UKENG hingga Anak Korban diajak ke Losmen Lestari dan memberitahu bahwa Sdri. VANESA Alias UKENG berada diatas/lantai penginapan. Selanjutnya, sekitar jam 21.00 WIB Saksi 5

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



menarik tangan Anak Korban sebelah kanan dengan kuat dan mengajak Anak Korban ke kamar 205 setelah sampai di kamar Saksi 5 mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban tolak, namun Saksi 5 tetap memaksa Anak Korban namun Anak Korban tetap tidak mau karena Anak Korban sedang datang bulan, setelah itu pintu diketuk oleh Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN sambil ngomong “Yoga tidak boleh seperti itu dengan cewek” lalu Anak Korban bilang ke Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN “kamu siapa YOGA?” dijawab Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN “aku abang sepupu YOGA” lalu Saksi 5 membuka pintu kamar dan keluar sedangkan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN masuk kamar, setelah sampai dalam kamar Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN bilang “nanti aku antar pulang kalau Yoga tidak mengantarmu pulang” lalu mereka ngobrol-ngobrol sambil Anak Korban menanyakan kepada Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN “kapan mengantar saya pulang” dijawab Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN “iya nanti setelah berhubungan, kalau gak mau diajak berhubungan aku gak mau antar pulang” lalu Anak Korban jawab tidak mau karena sedang datang bulan namun Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN tidak peduli dan tetap memaksa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, sambil Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menindih dan meraba-raba payudara Anak Korban sambil Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN membuka baju Anak Korban setelah itu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN kembali meraba-raba payudara Anak Korban dan mencoba membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban beralasan akan membuka sendiri celana Anak Korban sehingga Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN turun dari atas badan Anak Korban sehingga Anak Korban bisa berdiri/beranjak dari tempat tidur berusaha kabur ke arah pintu, namun pintu tidak bisa Anak Korban buka karena dikunci dari luar, melihat Anak Korban mau keluar kamar Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menarik tangan kanan Anak Korban dengan kuat dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring ke Kasur, lalu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menindih badan Anak Korban dan berkata “KAMU BUKA CELANA SENDIRI ATAU AKU PAKSA” sambil tangan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang leher Anak Korban, karena takut Anak Korban membuka celana dan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN membuka celananya lalu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menindih Anak Korban sambil mengarahkan Penis ke dalam Vagina Anak Korban hingga alat Penis Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN masuk ke dalam alat Vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit dikemaluan Anak Korban, setelah itu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menggoyangkan kemaluannya keluar masuk dari dalam kemaluan Anak Korban hingga beberapa menit dan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN berhenti melakukan hubungan badan dengan Anak Korban setelah dipanggil kawannya dari luar dan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN keluar kamar, kemudian Saksi 5 dan Anak Anak Pelaku masuk ke dalam kamar secara bersama-sama lalu Anak Anak Pelaku membuka celana dan Saksi 5 menutup mata serta mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Anak Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban, lalu Saksi 5 dipanggil oleh Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN untuk disuruh mengantar Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN pulang, lalu Saksi 5 keluar mengantarkan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN dan Anak Anak Pelaku masih menyetubuhi Anak Korban hingga sekitar 10 sampai 15 menit kemudian Anak Anak Pelaku selesai dan Saksi 5 masuk ke dalam kamar dan Anak Anak Pelaku keluar, lalu Saksi 5 membuka pakaiannya, lalu menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban, setelah Penis Saksi 5 masuk ke dalam Vagina Anak Korban, lalu Saksi 5 menggoyang keluar masukan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban hingga sekitar 15 menit, lalu Anak Anak Pelaku memanggil menyuruh Saksi 5 untuk mengantarnya pulang, lalu Saksi 5 selesai dan memakai pakaiannya dan mengantarkan Anak Anak Pelaku pulang dan terakhir mengantar Anak korban SERA WATI.

- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor : B /02 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 10 November, telah dimintakan Visum atas nama SERAWATI ke UPTD Puskesmas Serawai Kec. Serawai Kabupaten Sintang dengan hasil kesimpulan:
- Pada pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun dengan keadaan sadar baik ditemukan tampak warna

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan dan bengkak pada bibir vagina luar dan bibir vagina dalam. Ditemukan robekan arah jam tujuh dan jam sebelas pada selaput dara. Ditemukan luka lecet arah jam empat dan jam tujuh pada liang senggama. Luka tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-17052018-0021 yang dikeluarkan di Kabupaten Sintang pada tanggal 2 Juni 2018, atas nama SERA WATI dilahirkan di Mentajoi pada tanggal 20 Oktober 2007. Dimana diketahui pada saat Para Anak melakukan perbuatannya Anak Korban SERA WATI masih belum dewasa yakni masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Perbuatan Anak DIMAS ARYA Alias DIMAS Bin AHMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ("UU Perlindungan Anak") jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN dan Saksi 5 (BERKAS TERPISAH) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di Penginapan Lestari kamar No. 205 Desa Nanga Serawai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban SERA WATI yang saat itu masih berusia 16 (enam belas) tahun, perbuatan mana dilakukan oleh Anak Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 malam sekitar jam 20.00 WIB Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN, Saksi 5 dan Anak Anak Pelaku nyantai sambil minum di lanting GUNTUR, selanjutnya Saksi 5 memberitahu kepada kedua pelaku lain "MAU CEWEK

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



GAK?” lalu dijawab oleh kedua pelaku “BENAR DIKIT, MAULAH”. kemudian ketiga pelaku pergi ke Penginapan Lestari, setelah sampai di Penginapan Saksi 5 menghubungi Anak Korban SERA WATI melalui media social Facebook dengan menggunakan Handphone, sementara Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN dan Anak Anak Pelaku memesan kamar dan menunggu di kamar 205. Saksi 5 menghubungi Anak Korban SERA WATI melalui media social Facebook dengan menggunakan Handphone, Saksi 5 mengajak Anak Korban untuk jalan dan nyantai sambil minum, namun Anak Korban tolak, kemudian Saksi 5 memberitahu ada teman Anak Korban juga yaitu Sdri. VANESA Alias UKENG, sehingga Anak Korban mau dijemput dan diajak jalan Saksi 5 untuk menemui Sdri. VANESA Alias UKENG, kemudian Anak Korban dijemput oleh Saksi 5 dipinggir jalan dekat kost, lalu Anak Korban diajak mutar-mutar alasan mencari Sdri. VANESA Alias UKENG hingga Anak Korban diajak ke Losmen Lestari dan memberitahu bahwa Sdri. VANESA Alias UKENG berada diatas/lantai penginapan. Selanjutnya, sekitar jam 21.00 WIB Saksi 5 menarik tangan Anak Korban sebelah kanan dengan kuat dan mengajak Anak Korban ke kamar 205 setelah sampai di kamar Saksi 5 mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban tolak, namun Saksi 5 tetap memaksa Anak Korban namun Anak Korban tetap tidak mau karena Anak Korban sedang datang bulan, setelah itu pintu diketuk oleh Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN sambil ngomong “Yoga tidak boleh seperti itu dengan cewek” lalu Anak Korban bilang ke Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN “kamu siapa YOGA?” dijawab Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN “aku abang sepupu YOGA” lalu Saksi 5 membuka pintu kamar dan keluar sedangkan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN masuk kamar, setelah sampai dalam kamar Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN bilang “nanti aku antar pulang kalau Yoga tidak mengantarmu pulang” lalu mereka ngobrol-ngobrol sambil Anak Korban menanyakan kepada Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN “kapan mengantarkan saya pulang” dijawab Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN “iya nanti setelah berhubungan, kalau gak mau diajak berhubungan aku gak mau antar pulang” lalu Anak Korban jawab tidak mau karena sedang datang bulan namun Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN tidak peduli dan tetap memaksa mengajak Anak Korban untuk berhubungan

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan, sambil Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menindih dan meraba-raba payudara Anak Korban sambil Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN membuka baju Anak Korban setelah itu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN kembali meraba-raba payudara Anak Korban dan mencoba membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban beralasan akan membuka sendiri celana Anak Korban sehingga Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN turun dari atas badan Anak Korban sehingga Anak Korban bisa berdiri/beranjak dari tempat tidur berusaha kabur ke arah pintu, namun pintu tidak bisa Anak Korban buka karena dikunci dari luar, melihat Anak Korban mau keluar kamar Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menarik tangan kanan Anak Korban dengan kuat dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring ke Kasur, lalu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menindih badan Anak Korban dan berkata "KAMU BUKA CELANA SENDIRI ATAU AKU PAKSA" sambil tangan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN memegang leher Anak Korban, karena takut Anak Korban membuka celana dan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN membuka celananya lalu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menindih Anak Korban sambil mengarahkan Penis ke dalam Vagina Anak Korban hingga alat Penis Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN masuk ke dalam alat Vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit dikemaluan Anak Korban, setelah itu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menggoyangkan kemaluannya keluar masuk dari dalam kemaluan Anak Korban hingga beberapa menit dan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN berhenti melakukan hubungan badan dengan Anak Korban setelah dipanggil kawannya dari luar dan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN keluar kamar, kemudian Saksi 5 dan Anak Anak Pelaku masuk ke dalam kamar secara bersama-sama lalu Anak Anak Pelaku membuka celana dan Saksi 5 menutup mata serta mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Anak Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban, lalu Saksi 5 dipanggil oleh Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN untuk disuruh mengantar Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN pulang, lalu Saksi 5 keluar mengantarkan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN dan Anak Anak Pelaku

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menyetubuhi Anak Korban hingga sekitar 10 sampai 15 menit kemudian Anak Anak Pelaku selesai dan Saksi 5 masuk ke dalam kamar dan Anak Anak Pelaku keluar, lalu Saksi 5 membuka pakaiannya, lalu menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban, setelah Penis Saksi 5 masuk ke dalam Vagina Anak Korban, lalu Saksi 5 menggoyang keluar masukan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban hingga sekitar 15 menit, lalu Anak Anak Pelaku memanggil menyuruh Saksi 5 untuk mengantarnya pulang, lalu Saksi 5 selesai dan memakai pakaiannya dan mengantarkan Anak Anak Pelaku pulang dan terakhir mengantarkan Anak korban SERA WATI.

- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum Nomor : B /02 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 10 November, telah dimintakan Visum atas nama SERAWATI ke UPTD Puskesmas Serawai Kec. Serawai Kabupaten Sintang dengan hasil kesimpulan:
- Pada pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun dengan keadaan sadar baik ditemukan tampak warna kemerahan dan bengkak pada bibir vagina luar dan bibir vagina dalam. Ditemukan robekan arah jam tujuh dan jam sebelas pada selaput dara. Ditemukan luka lecet arah jam empat dan jam tujuh pada liang senggama. Luka tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-17052018-0021 yang dikeluarkan di Kabupaten Sintang pada tanggal 2 Juni 2018, atas nama SERA WATI dilahirkan di Mentajoi pada tanggal 20 Oktober 2007. Dimana diketahui pada saat Para Anak melakukan perbuatannya Anak Korban SERA WATI masih belum dewasa yakni masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Perbuatan Anak DIMAS ARYA Alias DIMAS Bin AHMADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ("UU Perlindungan Anak") jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak / Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dengan didampingi orang tua Anak Korban dan Pekerja Sosial (Peksos) di bawah sumpah, pada pokoknya Anak Korban menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan persetubuhan/pemeriksaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang pelaku yaitu Sdr. DINO, Anak Pelaku dan Saksi 5.
 - Bahwa kejadian persetubuhan/pemeriksaan yang Anak Korban alami yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 Wib di kamar 205 di Penginapan Lestari Desa Nanga Serawai Kec. Serawai Kab. Sintang.
 - Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak kenal sama sekali dengan Sdr. DINO dan Anak Pelaku, Saksi hanya kenal dengan Saksi 5 dan masih ada hubungan keluarga dengan Saksi 5 yaitu Saksi 5 merupakan keponakan Anak Korban sedangkan dengan Sdr. DINO dan Anak Pelaku Anak Korban tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa awalnya Anak Korban kenalan dengan Saksi 5 lewat media sosial Facebook kemudian hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 Wib Saksi 5 mengajak Anak Korban jalan dan nyantai di lanting sambil minum-minum, awalnya Anak Korban menolak namun Saksi 5 menyampaikan ada cewek lain juga disana yaitu Sdri. VANESA Alias UKEN sehingga Anak Korban mau diajak jalan karena Anak Korban kenal dengan Sdri. VANESA Alias UKEN dan pengen ketemu dia, namun Anak Korban tidak diajak ke lanting melainkan diajak ke Penginapan Lestari untuk bertemu kawannya. Lalu Saksi 5 menarik tangan Anak Korban dan Anak Korban dibawa ke lantai atas penginapan, sampai didepan kamar no.205 Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki kawan Saksi 5 di dalam kamar namun tidak ada kawan cewek sehingga Anak Korban tidak mau masuk kamar dan langsung lari berusaha kabur namun Anak Korban malah kabur menuju ke bagian belakang penginapan yang buntu sehingga Anak Korban tidak bisa kemana-mana lalu Saksi 5 mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Saksi 5 mengajak Saksi berhubungan badan namun Anak Korban menolak, lalu pintu diketuk dari luar oleh Sdr. DINO yang berkata "tidak boleh seperti itu sama cewek" lalu dari dalam kamar Anak Korban bilang

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"kau siapa YOGA" lalu dijawab Sdr. DINO "aku abang sepupu YOGA" lalu Anak Korban menyuruh Saksi 5 membuka pintu kamar dan Saksi 5 membuka pintu kamar tersebut dan Sdr. DINO masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi 5 keluar dari kamar. Awalnya berdua ngobrol biasa lama-lama Sdr. DINO mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak sambil menangis dan bilang PMS (datang bulan) namun Sdr. DINO tetap memaksa dengan menindih dan meraba-raba badan Anak Korban, lalu Anak Korban berpura-pura akan melepas pakaian Anak Korban sendiri agar Sdr. DINO tidak menindih Anak Korban dan saat itu Anak Korban berusaha kabur ke arah pintu namun saat Anak Korban hendak membuka pintu ternyata pintu kamar dikunci dari luar sehingga Saksi ditarik lagi oleh Sdr. DINO dan diraba-raba hingga akhirnya Sdr. DINO menyetubuhi Anak Korban, setelah Sdr. DINO menyetubuhi Anak Korban Sdr. DINO keluar kamar lalu masuk Saksi 5 bersama Anak Pelaku dan Anak Pelaku mulai berusaha menyetubuhi Anak Korban lalu Saksi 5 keluar kamar dipanggil Sdr. DINO untuk mengantar Sdr. DINO pulang dan Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban, setelah Anak Pelaku selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Saksi 5 datang dan masuk ke dalam kamar dan Anak Pelaku keluar dan Saksi 5 menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut Anak Korban merasakan sakit pada seluruh badan dan kemaluannya, hingga keesokan harinya seluruh badan dan kemaluannya masih terasa sakit.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak berani berteriak atau melarikan diri karena takut akan disakiti mereka, apalagi pada saat Anak Korban hendak keluar kamar pintu kamar dikunci dari luar.
- Bahwa pada saat dan setelah peristiwa persetubuhan tersebut Anak Korban tidak menerima imbalan atau apapun dari para pelaku.
- Bahwa Anak Korban kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh persidangan, bahwa baju dan celana warna hitam tersebut adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada malam kejadian terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap ianya.
- Bahwa Anak Korban merasa takut dan trauma dengan adanya kejadian tersebut dan setelah kejadian seluruh badan Anak Korban merasa sakit semua terutama dibagian kemaluan.

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dipenginapan Anak Korban tidak ada melihat atau bertemu dengan Sdri. VANESA Alias UKENG dan Saksi tidak ada konfirmasi/menghubungi Sdri. VANESA.
- Bahwa setelah Anak Korban selesai disetubuhi Sdr. Dino kemudian Saksi 5 dan Anak Pelaku masuk ke dalam kamar secara bersama-sama lalu Anak Pelaku membuka celana dan Saksi 5 menutup mata serta mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan kemaluannya (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban, lalu Saksi 5 dipanggil oleh Sdr. DINO untuk disuruh mengantar Sdr. DINO pulang, lalu Saksi 5 keluar mengantarkan Sdr. DINO dan Anak Pelaku masih menyetubuhi Anak Korban hingga sekitar 10 sampai 15 menit kemudian Anak Pelaku selesai dan Saksi 5 masuk ke dalam kamar dan Anak Pelaku keluar lalu Saksi 5 membuka pakaiannya lalu menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan kemaluan (Penis)nya ke dalam kemaluan(Vagina) Saksi setelah kemaluan (Penis) Saksi 5 masuk ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban lalu Saksi 5 menggoyang keluar masukan kemaluannya dari dalam kemaluan Saksi hingga sekitar 15 menit lalu Anak Pelaku memanggil menyuruh Saksi 5 untuk mengantarnya pulang, lalu Saksi 5 selesai dan memakai pakaiannya dan mengantarkan Anak Pelaku pulang.
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut Anak Korban ada menemui Saksi 5 dan menyampaikan akan melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian, lalu Anak Korban menghubungi orang tua ianya.
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan khusus dengan para pelaku.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan tentang persetubuhan/pemeriksaan terhadap anaknya.
- Bahwa anak Saksi yang menjadi korban persetubuhan tersebut bernama Anak Korban.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemeriksaan tersebut setelah diberitahu lewat telpon oleh anaknya yaitu Anak Korban, setelah

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahu oleh Anak Korban bahwa anak Saksi diperkosa maka Saksi dan suaminya naik/mudik ke Serawai pada hari besoknya.

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu anaknya/korban Anak Korban bahwa kejadian persetubuhan/pemeriksaan tersebut terjadi pada hari Selasa malam tanggal 31 Oktober 2023 di Penginapan Lestari Kecamatan Serawai.
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap anak Saksi ada 3 (tiga) orang namun anak Saksi tidak memberitahu siapa nama-nama pelaku pemeriksaan tersebut.
- Bahwa dengan adanya kejadian persetubuhan/pemeriksaan tersebut anak Saksi merasa trauma dan merasakan sakit pada seluruh tubuhnya dan utamanya pada kemaluannya.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi sekeluarga merasa malu dan Saksi meminta agar pelaku persetubuhan/pemeriksaan terhadap anak Saksi diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat itu anaknya Anak Korban sedang berada di Serawai karena anak Saksi sedang Sekolah disana sedangkan Saksi dan suami berada di Sintang tepatnya di Penyangkak II karena Saksi dan suami sedang bekerja dikebun sawit, sehingga Anak Korban menghubungi kami melalui telpon.
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan anak Saksi (Anak Korban), anak Saksi tinggal di Kost di Serawai karena sekolah disana, sedangkan saya dengan suami kerja dikebun sawit di Penyangkak II Sintang.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan Saksi tentang persetubuhan/pemeriksaan terhadap anaknya.
 - Bahwa anak Saksi yang menjadi korban persetubuhan tersebut bernama Anak Korban.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu anaknya/korban Anak Korban bahwa kejadian persetubuhan/pemeriksaan tersebut terjadi pada hari Selasa malam tanggal 31 Oktober 2023 di Penginapan Lestari Kecamatan Serawai.

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saya sekeluarga merasa malu dan Saksi meminta agar pelaku persetubuhan/pemerkosaan terhadap anak Saksi diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat itu anaknya Anak Korban sedang berada di Serawai karena anak Saksi sedang Sekolah disana sedangkan Saksi dan istri berada di Sintang tepatnya di Penyangkak II karena Saksi dan istri sedang bekerja dikebun sawit, sehingga Anak Korban menghubungi kami melalui telpon.
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan anak saya (Anak Korban), anak saya tinggal di Kost di Serawai karena sekolah disana, sedangkan saya dengan istri kerja dikebun sawit di Penyangkak II Sintang.
- Bahwa awalnya anaknya (Anak Korban) menghubungi Saksi dan istri melalui telpon menyampaikan sakit menyuruh Saksi dan istri ke Serawai, setelah sampai Serawai Saksi tanya Anak Korban sakit apa dan diberitahu bahwa Anak Korban badannya sakit semua karena habis diperkosa oleh Sdr. DINO, Saksi 5 dan Anak Pelaku, lalu Saksi tanya kenapa bisa sampai diperkosa dan dijawab oleh Anak Korban bahwa dia ditipu oleh Saksi 5, dengan cara Saksi 5 menjemput dan memaksa Anak Korban untuk bertemu dengan kawannya yaitu Sdri. VANESA namun malah diajak ke Penginapan Lestari dan setelah sampai dipenginapan tidak bertemu dengan Sdri. VANESA kawan anak ianya, lalu Anak Korban dipaksa oleh Saksi 5 dengan cara ditarik tangannya dan diajak masuk ke dalam kamar lalu terjadi persetubuhan tersebut.
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari anak Saksi (Anak Korban) Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa anak Saksi (Anak Korban) menyampaikan bahwa awalnya ditipu oleh Saksi 5 untuk diajak bertemu dengan kawan anak Saksi yaitu Sdri. VANESA sehingga anak Saksi mau diajak/dijemput oleh Saksi 5 hingga diajak ke Penginapan dan terjadi persetubuhan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban dan menjadi Pelaku persetubuhan tersebut adalah Saksi sendiri (Sdr. DINO) dan juga temannya yaitu Anak Pelaku dan Sdr.YOGA.

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan korban Sdri. SERWATI dan tidak mengetahui berapa umur Anak Korban.
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Anak Pelaku dan Sdr. UJANG berada di Penginapan Lanting milik Sdr. GUNTUR, setelah itu Saksi 5 tiba-tiba datang menghampiri ia, Anak Pelaku dan Sdr. UJANG kemudian Saksi 5 langsung berkata "mau cewek ndak" Saksi jawab "cewek mana lok " kemudian dijawab oleh Saksi 5 "cewek serawai" kemudian Saksi tanya "nama cewek tu siapa" kemudian Sdr.YOGA menampilkan lewat handphone Sdr.YOGA foto profil cewek tersebut melalui aplikasi messenger Facebook kemudian Saksi bilang "bawa jak kalau kau mau, tapi motor aku ndak ada, aku pun minjam" selanjutnya Sdr.YOGA meminjam motor Sdr. UJANG dan Sdr.UJANG meminjamkan motornya tetapi mengantar dulu Sdr. UJANG pulang kerumahnya, setelah itu Saksi 5 datang menjemput Saksi dan Sdr KARLI dan langsung menuju Penginapan Lestari dan memesan kamar di Penginapan Lestari tersebut.
- Bahwa setelah diantar oleh Saksi 5 ke Penginapan Lestari Saksi dan Anak Pelaku langsung memesan kamar di penginapan Lestari atas nama saya dan mendapatkan kamar dengan nomor 205 di lantai 2 (dua) setelah mendapatkan kamar saya dan Anak Pelaku langsung masuk ke kamar dan menonton TV sambil menunggu kedatangan Sdr.YOGA.
- Bahwa mereka melakukan persetubuhan tersebut secara bergantian/bergiliran, yang pertama melakukan persetubuhan dengan korban adalah Saksi (Sdr. DINO) setelah selesai lalu ganti Anak Pelaku yang masuk ke kamar dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan yang terakhir Saksi 5.
- Bahwa Saksi 5 mengajak Anak Korban/korban bertemu dengan cara menghubungi Anak Korban/korban melalui media social Facebook komunikasi melalui chatingan di messenger, setelah itu Saksi 5 pergi menjemput Anak Korban/korban untuk dibawa ke Penginapan Lestari.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan Saksi 5 saat itu, namun Anak Korban/korban ada mengatakan kepada Saksi saat di dalam kamar bahwa Saksi 5 menjemput Anak Korban/korban untuk diajak minum-minum saja dan ada kawan cewek juga sehingga Anak Korban/korban mau diajak/dijemput oleh Saksi 5.

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi 5 menjemput Anak Korban/korban dibawa ke Penginapan Lestari adalah untuk dibawa diajak berhubungan badan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa alasan Saksi 5 menjemput Anak Korban untuk diajak berhubungan karena pada malam itu Saksi 5 yang menawarkan cewek tersebut yaitu Sdri. SERWATI kepada kami (Saksi dan Anak Pelaku), lalu kami (Saksi dan Sdri. KARLI) mau dan mengiyakan lalu bersepakat dengan cara Saksi dan Anak Pelaku yang menyewa penginapan sedangkan Saksi 5 yang menjemput dan mengajak Anak Korban ke Penginapan.
- Bahwa Saksi 5 menghubungi Anak Korban/korban menggunakan Handphone/Hp yaitu melalui media social Facebook dengan cara komunikasi melalui Chatingan Messenger.
- Bahwa Awalnya Saksi masuk ke dalam kamar 205 yang di dalam ada Saksi 5 dan Anak Korban/korban lalu setelah Saksi 5 keluar dari kamar meninggalkan kami berdua, setelah itu Saksi memulai obrolan nanya kepada Anak Korban "kamu orang mana dek?" lalu dijawab "orang mentajoi bang" lalu Saksi tanya "Sekolah Dimana?" dijawab "Sekolah di SMK 1 Serawai" lalu Saksi tanya lagi "kelas berapa dek?" dijawab Anak Korban "kelas dua bang". Lalu Sdr. SERAWATI bertanya "ngapa kalian ini?" lalu Saksi balik tanya "kenapa kau mau diajak Saksi 5 kesini?" lalu dijawab Anak Korban "tadi Saksi 5 ngajak/minta temenin minum-minum dan ada kawan cewek juga, makanya aku mau diajak kesini", lalu Saksi baringkan Anak Korban sambil meraba-raba payudaranya dan berusaha membuka bajunya sambil berkata "udah buka aja lagian kenapa kamu mau dibawa kesini, tenang kamu aman sama aku disini mereka berdua gak akan ganggu lagian kita sama-sama lajang belum punya pasangan" sambil Saksi buka baju Anak Korban, setelah bajunya terbuka Anak Korban membuka celananya sendiri dan saya buka pakaian Saksi lalu Anak Korban duduk diatas kasur, kemudian Saksi dekati Anak Korban lalu membaringkannya dan Saksi mengarahkan kemaluan(penis) Saksi ke dalam kemaluan(vagina) Anak Korban sambil Saksi baring menindihnya, setelah kemaluan(penis) Saksi masuk ke dalam kemaluan(vagina) Anak Korban lalu Saksi goyang-goyang keluar masukan sekitar 5 (lima) menit namun belum sampai Saksi puas/klimaks tiba-tiba Anak Korban bilang "udah-udah, ada yang ngintip" sehingga Saksi berhenti dan mencabut kemaluan(penis) Saksi

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kemaluan(vagina) Anak Korban lalu Saksi memakai pakaian Saksi dan keluar dari kamar tersebut meninggalkan Anak Korban.

- Bahwa Saksi dan Anak Pelaku berperan sebagai orang yang menyewa kamar di Penginapan Lestari kamar 205 tempat persetubuhan tersebut terjadi.
- Bahwa Saksi yang membuka baju Anak Korban, setelah itu Saksi suruh Anak Korban/korban untuk membuka sendiri celananya.
- Bahwa sebelumnya kami memang sudah sepakat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan bahwa baju dan celana tersebut adalah milik Saksi 5 yang digunakan pada saat terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 5 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Anak Korban sekitar 4 (empat) hari sebelum kejadian dan kami kenal lewat media social Facebook, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa pelaku persetubuhan terhadap Anak Korban ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi sendiri (Saksi 5), Sdr. DINO dan Anak Pelaku.
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara kami menyewa penginapan "LESTARI" dengan nomor 205 bersama Saksi 4 dan Anak Pelaku di Desa Nanga Serawai Kabupaten Sintang, kemudian Saksi menjemput perempuan/cewek tersebut, setelah sampai dipenginapan kami bertiga menyetubuhi perempuan/cewek tersebut secara bergantian, yang pertama melakukan adalah Sdr. DINO selanjutnya Anak Pelaku dan yang terakhir Saksi (Saksi 5).
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 di penginapan "LESTARI" kamar no. 205 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Nanga Serawai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.
- Bahwa pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB Saksi pergi ke lanting Sdr.Guntur ketemu Saksi 4 dan Anak Pelaku, Kemudian kami bertiga minum di lanting tersebut sambil cerita-cerita dan Saksi berkata kepada Saksi 4 "MAUKAH KALIAN DUA CEWEK" kemudian

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 menjawab "BENAR DIKITLAH" lalu Saksi jawab "BENAR" kemudian Saksi mengirim pesan melalui handphone milik Saksi kepada Anak Korban, setelah menghubungi Anak Korban kami bertiga berangkat menuju Penginapan Lestari untuk memesan kamar, saat itu Sdr. DINO yang memesan kamar lalu Saksi pergi menjemput Anak Korban sedangkan Sdr. DINO dan Anak Pelaku menunggu di Penginapan. Lalu Saksi menjemput Anak Korban di jalan dekat Kafe om Yul untuk dibawa ke Penginapan Lestari, setelah sampai penginapan Anak Korban langsung Saksi ajak ke kamar no. 205 dilantai atas, awalnya Anak Korban tidak mau masuk kamar karena melihat kami bertiga lalu Sdr. DINO dan Anak Pelaku keluar dari kamar. Setelah mereka berdua pergi Saksi menutup pintu kamar dan Saksi ajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri namun Anak Korban menolak, lalu Saksi keluar dari kamar dan Sdr. DINO masuk ke dalam kamar lalu pintu kamar Saksi tutup dan Saksi kunci dari luar, lalu Saksi dan Anak Pelaku ke teras belakang melanjutkan minum disana, tidak berselang lama Saksi dan Anak Pelaku menuju kamar no.205 dan mengintip dari lubang ventilasi dan melihat Sdr. DINO sedang melakukan hubungan badan dengan Sdr. SERAWATI. Selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. DINO keluar kamar lalu Anak Pelaku masuk ke dalam kamar dan Saksi mengantar Sdr. DINO pulang ke kost nya, setelah mengantar Sdr. DINO Saksi kembali lagi ke Penginapan Lestari kamar no.205 lalu Saksi ketok dari luar dan Anak Pelaku membuka pintu dan langsung keluar dan Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban dalam keadaan bugil tidak menggunakan pakaian diatas tempat tidur lalu Saksi membuka pakaian dan melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara: saya baring diatas Anak Korban sambil mengarahkan kemaluan (penis) Saksi untuk Saksi masukan ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban, selanjutnya goyang keluar masukan kemaluan (penis) Saksi dikemaluan (Vagina) Anak Korban hingga sekitar 10 (sepuluh) menit namun Saksi tidak sampai klimaks karena Saksi tidak nafsu lagi lalu Saksi cabut kemaluan (penis) Saksi dari kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah itu saya pakai pakaian dan mengantarkan Anak Pelaku pulang kelanting lalu Saksi kembali ke Penginapan namun belum sampai penginapan Saksi melihat Anak Korban sudah jalan duluan ketemu diperempatan

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasar dan Saksi langsung mengantarkan Anak Korban ketempat Saksi jemput awal, lalu Saksi pulang kerumah neneknya.

- Bahwa Saksi menyetubuhi Anak Korban karena nafsu, namun Saksi tidak merasa enak atau biasa saja saat melakukan persebutuhan tersebut.
- Bahwa Saksi mengajak Anak Korban dengan cara menghubungi dengan handphone lewat chat messenger Facebook dengan alasan untuk diajak ngumpul saja sambil minum-minum dan untuk meyakinkan Anak Korban agar mau diajak Saksi membohonginya dengan cara memberitahu bahwa di tempat nongkrong tersebut ada cewek lain yang dikenal Anak Korban yaitu Sdri. VANESA, sehingga Anak Korban bersedia Saksi jemput lalu Saksi bawa/ajak ke Penginapan Lestari.
- Bahwa yang sebenarnya Sdr. VANESA tidak ada ikut ngumpul dengan kami dan hal tersebut Saksi sampaikan kepada Anak Korban hanya untuk membohongi Anak Korban agar mau Saksi ajak dan ikut dengan Saksi malam itu.
- Bahwa peran Saksi dalam hal ini adalah Saksi yang menghubungi, mengajak dan menjemput Anak Korban ke Penginapan Lestari dan ikut melakukan persetubuhan dengannya, sedangkan Sdr. DINO dan Anak Pelaku adalah yang memesan dan menyewa penginapan dan yang juga melakukan persetubuhan.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Refertum* Nomor: B /02 / XI / 2023 / Reskrim, tanggal 10 November 2023, telah dimintakan *Visum* atas nama SERAWATI ke UPTD Puskesmas Serawai Kec. Serawai Kabupaten Sintang dengan hasil kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang Perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun dengan keadaan sadar baik ditemukan tampak warna kemerahan dan bengkak pada bibir vagina luar dan bibir vagina dalam. Ditemukan robekan arah jam tujuh dan jam sebelas pada selaput dara. Ditemukan luka lecet arah jam empat dan jam tujuh pada liang senggama. Luka tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan.

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-17052018-0021 yang dikeluarkan di Kabupaten Sintang pada tanggal 2 Juni 2018, atas nama SERA WATI dilahirkan di Mentajoi pada tanggal 20 Oktober 2007. Dimana diketahui pada saat Para Anak melakukan perbuatannya Anak Korban SERA WATI masih belum dewasa yakni masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban persetubuhan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah Anak Korban.
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak sendiri/Anak (Anak Pelaku) bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. DINO dan Saksi 5.
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara Anak menyewa penginapan "LESTARI" dengan nomor 205 bersama Saksi 4 dan Sdr.YOGA di Desa Nanga Serawai Kabupaten Sintang, kemudian Saksi 5 menjemput perempuan/cewek tersebut, setelah sampai dipenginapan kami bertiga menyetubuhi perempuan/cewek tersebut secara bergantian, yang pertama melakukan adalah Sdr. DINO selanjutnya Anak Saksi dan yang terakhir Saksi 5.
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 di penginapan "LESTARI" kamar no. 205 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Nanga Serawai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 WIB Anak berada di lanting Sdr.Guntur bersama Saksi 4, Kemudian Yoga datang kelanting tersebut dan berkata kepada Anak dan sdr. DINO "MAUKAH KALIAN DUA CEWEK" kemudian Saksi 4 menjawab "BENAR DIKITLAH,ORANG MANA" dijawab Sdr.YOGA "ORANG MENTANJOI" kemudian Sdr .YOGA mengirim pesan melalui handphone milik Sdr.YOGA untuk menghubungi perempuan tersebut yaitu Sdri.SERAWATI, kemudian setelah Sdr.YOGA selesai menghubungi Sdri.SERAWATI, Anak (Anak Pelaku) Sdr.YOGA dan Saksi 4 menuju penginapan "LESTARI", ketika sampai dipenginapan lestari Sdr.YOGA menghubungi Sdri.SERAWATI melalui handphone dan mengatakan mendapat balasan Sdr.SERAWATI menyetujui kemudian Anak bersama Sdr. DINO memesan kamar penginapan "LESTARI" sementara Sdr.YOGA menjemput Sdr.SERAWATI ke kost, kemudian Anak bersama Saksi 4 menunggu di dalam kamar bernomor 205 di penginapan "LESTARI" tersebut sekitar Kurang lebih 5 menit sambil

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nonton, kemudian kami melihat melalui kaca kamar penginapan Sdr.YOGA datang membawa Sdr. SERAWATI, Anak bersama Saksi 4 keluar kamar dan Sdr.YOGA membawa Sdr.SERAWATI masuk ke kamar tersebut dan kemudian menutup pintu kamar tersebut, kemudian Anak bersama Saksi 4 menunggu di Lorong kamar penginapan "LESTARI" tersebut, kemudian sekitar 20 menit Anak bersama Saksi 4 menunggu, kemudian Anak dan Saksi 4 mengetuk pintu kamar 205 tersebut, kemudian Sdr.YOGA membuka pintu kamar tersebut, lalu Saksi 4 langsung masuk ke kamar tersebut, setelah itu Sdr.YOGA keluar dari kamar dan menutup pintu kamar tersebut dan menguncinya dari luar, kemudian Anak dan Sdr.YOGA menunggu dilorong lagi Selama 5 (lima) menit, kemudian Anak dan Sdr.YOGA mengintip kamar tersebut melalui lubang ventilasi kamar tersebut dan melihat Saksi 4 sedang menyetubuhi Sdr.SERAWATI, kemudian Saksi 4 melihat Anak dan Sdr.YOGA mengintip dan membuka pintu kamar tersebut, kemudian ketika Sdr.DINO membuka pintu Anak langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan Saksi 4 keluar dari kamar tersebut, setelah Anak masuk melihat Anak Korban dalam keadaan tanpa busana hanya menggunakan selimut dan duduk dilantai, kemudian Anak membuka celana dan kemudian mengangkat Sdr.SERAWATI ke atas Kasur dalam keadaan telentang, kemudian Anak langsung memasukan kemaluan (penis) Anak ke dalam kemaluan (vagina) Sdr.SERAWATI lalu Anak mengoyang-goyangkan pantat Anak naik turun sekitar sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan air mani Anak di dalam kemaluan (vagina) Sdr.SERAWATI, kemudian Anak bangun dan memasang celana dan Anak mengetuk pintu, kemudian dibuka Sdr.YOGA dan Anak keluar ,setelah itu Sdr.YOGA masuk kembali masuk ke kamar tersebut, kemudian Anak menunggu sekitar (sebelas) menit kemudian Anak mengetuk pintu dan mengambil handphone Anak lalu pulang diantar Sdr.YOGA sementara Sdr.SERAWATI ditinggal di kamar tersebut.

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan tersebut karena waktu itu Anak melihat Anak Korban bugil tanpa menggunakan busana sehingga Anak ingin menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa saat Anak merasakan nikmat saat menyetubuhi Anak Korban.
- Anak Saksi menerangkan bahwa Anak tidak mengetahui berapa umur korban Anak Korban saat itu, karena Anak baru mengenal korban.
- Bahwa dengan adanya kasus persetubuhan yang Anak lakukan bersama Sdr. DINO dan Saksi 5 terhadap Anak Korban, Anak merasa menyesal dan mengakui segala perbuatan yang telah Anak lakukan.

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Anak masuk ke dalam kamar penginapan dan melihat Anak Korban duduk di bawah sambil menangis dengan diselimuti sprai/alas tempat tidur lalu Anak buka celana lalu Anak angkat tubuh Anak Korban keatas tempat tidur untuk melakukan hubungan badan, pada saat sebelum melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban bilang “KENAPA KALIAN TIGA TEGA BUAT AKU KAYAK GINI” lalu untuk menenangkannya Anak bilang “GAK APA NANTI AKU ANTAR KAMU PULANG” lalu Anak masukan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak goyang keluar masukan alat kemaluannya hingga mengeluarkan sperma/air mani di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak langsung mencabut alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan memakai celana lalu Anak keluar kamar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna hitam milik Anak korban;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam milik Anak korban;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak di persidangan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 malam sekitar jam 20.00 WIB Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN, Saksi 5 dan Anak Anak Pelaku nyantai sambil minum di lanting GUNTUR, selanjutnya Saksi 5 memberitahu kepada kedua pelaku lain “MAU CEWEK GAK?” lalu dijawab oleh kedua pelaku “BENAR DIKIT, MAULAH”. kemudian Saksi 5 menghubungi Anak Korban SERA WATI melalui media social Facebook dengan menggunakan Handphone, Saksi 5 mengajak Anak Korban untuk jalan dan nyantai sambil minum, namun Anak Korban tolak, kemudian Saksi 5 memberitahu ada teman Anak Korban juga yaitu Sdri. VANESA Alias UKENG, sehingga Anak Korban mau dijemput dan

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak jalan Saksi 5 untuk menemui Sdri. VANESA Alias UKENG, kemudian Anak Korban dijemput oleh Saksi 5 dipinggir jalan dekat kost, lalu Anak Korban diajak mutar-mutar alasan mencari Sdri. VANESA Alias UKENG hingga Anak Korban diajak ke Losmen Lestari dan memberitahu bahwa Sdri. VANESA Alias UKENG berada diatas/lantai penginapan. Selanjutnya, sekitar jam 21.00 WIB Saksi 5 menarik tangan Anak Korban sebelah kanan dengan kuat dan mengajak Anak Korban ke kamar 205 setelah sampai di kamar Saksi 5 mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban tolak, namun Saksi 5 tetap memaksa Anak Korban namun Anak Korban tetap tidak mau karena Anak Korban sedang datang bulan, setelah itu pintu diketuk oleh Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN sambil ngomong "Yoga tidak boleh seperti itu dengan cewek" lalu Anak Korban bilang ke Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN "kamu siapa YOGA?" dijawab Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN "aku abang sepupu YOGA" lalu Saksi 5 membuka pintu kamar dan keluar sedangkan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN masuk kamar.

- Bahwa benar setelah sampai dalam kamar Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN bilang "nanti aku antar pulang kalau Yoga tidak mengantarmu pulang" lalu mereka ngobrol-ngobrol sambil Anak Korban menanyakan kepada Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN "kapan mengantarkan saya pulang" dijawab Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN "iya nanti setelah berhubungan, kalau gak mau diajak berhubungan aku gak mau antar pulang" lalu Anak Korban jawab tidak mau karena sedang datang bulan namun Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN tidak peduli dan tetap memaksa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, sambil Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menindih dan merabara-raba payudara Anak Korban sambil Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN membuka baju Anak Korban setelah itu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN kembali merabara-raba payudara Anak Korban dan mencoba membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban beralasan akan membuka sendiri celana Anak Korban sehingga Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN turun dari atas badan Anak Korban sehingga Anak Korban bisa berdiri/beranjak dari tempat tidur berusaha kabur kearah pintu, namun pintu tidak bisa Anak Korban buka karena dikunci dari luar, melihat Anak Korban mau keluar

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menarik tangan kanan Anak Korban dengan kuat dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring ke Kasur, lalu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menindih badan Anak Korban dan berkata "KAMU BUKA CELANA SENDIRI ATAU AKU PAKSA" sambil tangan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN memegang leher Anak Korban, karena takut Anak Korban membuka celana dan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN membuka celananya lalu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menindih Anak Korban sambil mengarahkan Penis ke dalam Vagina Anak Korban hingga alat Penis Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN masuk ke dalam alat Vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit dikemaluan Anak Korban, setelah itu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menggoyangkan kemaluannya keluar masuk dari dalam kemaluan Anak Korban hingga beberapa menit dan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN berhenti melakukan hubungan badan dengan Anak Korban setelah dipanggil kawannya dari luar dan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN keluar kamar,

- Bahwa benar kemudian Saksi 5 dan Anak Anak Pelaku masuk ke dalam kamar secara bersama-sama dan melihat Anak Korban duduk di bawah sambil menangis dengan diselimuti sprai/alas tempat tidur, lalu Anak Anak Pelaku membuka celana dan Saksi 5 menutup mata serta mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya. Setelah itu, Saksi 5 dipanggil oleh Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN untuk mengantarnya pulang, kemudian Anak Anak Pelaku saat sebelum melakukan hubungan badan membuka paksa kain yang menyelimuti Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "KENAPA KALIAN TIGA TEGA BUAT AKU KAYAK GINI", lalu untuk menenangkannya Anak Anak Pelaku mengatakan "GAK APA NANTI AKU ANTAR KAMU PULANG" lalu Anak Anak Pelaku memasukan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak Anak Pelaku goyang keluar masukan alat kemaluannya hingga mengeluarkan sperma/air mani di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Anak Pelaku langsung mencabut alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan memakai celana lalu Saksi keluar kamar.
- Bahwa benar selanjutnya, Saksi 5 masuk ke dalam kamar dan Anak Anak Pelaku keluar, lalu Saksi 5 membuka pakaiannya, lalu menyetubuhi Anak

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan cara memasukan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban, setelah Penis Saksi 5 masuk ke dalam Vagina Anak Korban, lalu Saksi 5 menggoyang keluar masukan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban hingga sekitar 15 menit, lalu Anak Anak Pelaku memanggil menyuruh Saksi 5 untuk mengantarnya pulang, lalu Saksi 5 selesai dan memakai pakaiannya dan mengantarkan Anak Anak Pelaku pulang dan terakhir mengantar Anak korban SERA WATI.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ATAU

Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagai diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Perlindungan Anak”), yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini juga dimaksudkan untuk meneliti dan menentukan apakah orang yang dihadirkan di persidangan adalah benar orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Anak Anak Pelaku sebagaimana identitasnya telah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta telah diakui pula kebenarannya oleh Anak dan Para Saksi di persidangan, sehingga dengan demikian subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan, diketahui bahwa Anak Anak Pelaku lahir pada tanggal 05 November 2006 sehingga dengan menghubungkan tanggal kelahiran Anak dengan waktu peristiwa pidana terjadi (*tempus delicti*) yaitu pada tanggal 31 Oktober 2023 maka dapat disimpulkan bahwa pada saat kejadian Anak Anak Pelaku telah berumur 12 (dua) belas tahun tetapi masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, pengertian “Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi, tetapi mengenai apakah Anak benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam uraian Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai “kesengajaan”, namun demikian perbuatan yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan ‘kesengajaan’ oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) menurut *Memorie Van Toelichting* adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, hal ini berarti pelaku harus mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena Saksi memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa sengaja adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang”;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk; Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran akan kepastian (*opzet als bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai menyadari kemungkinan (*opzet als mogelijkheids*);

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam ketentuan pasal ini merupakan unsur kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut di atas memiliki maksud/tujuan agar dirinya atau orang lain dapat melakukan persetujuan terhadap anak tersebut, yang mana perbuatan tersebut sesuai dengan kehendak pelaku, dan perbuatan tersebut telah diniatkan oleh pelaku untuk mencapai tujuannya tadi;

Menimbang, bahwa kata “dilarang” sebagaimana unsur pasal di atas ialah merujuk rangkaian perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan penegasan dilarangnya perbuatan tersebut, dan apabila dilakukan akan menimbulkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga, kekuatan fisik atau jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan dapat pula dipersamakan dengan melakukan adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” berasal dari kata “paksa” yang artinya mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak sesuai dengan kehendak hatinya, sehingga “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, atau meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut SR. Sianturi adalah jika kemaluan si pria masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan kepada keduanya atau salah seorang dari mereka; (SR. Sianturi,

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Tindak Pidana di KUHP berikut penjelasannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hal. 229);

Menimbang, bahwa anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah yang menjadi korban dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Anak adalah anak sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-17052018-0021 yang dikeluarkan di Kabupaten Sintang pada tanggal 2 Juni 2018, atas nama SERA WATI dilahirkan di Mentajoi pada tanggal 20 Oktober 2007. Dimana diketahui pada saat Para Anak melakukan perbuatannya Anak Korban SERA WATI masih belum dewasa yakni masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, didapat fakta hukum bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Anak yaitu Anak Korban SERA WATI adalah masih tergolong sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan melihatnya dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 malam sekitar jam 20.00 WIB Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN, Saksi 5 dan Anak Anak Pelaku nyantai sambil minum di lanting GUNTUR, selanjutnya Saksi 5 memberitahu kepada kedua pelaku lain "MAU CEWEK GAK?" lalu dijawab oleh kedua pelaku "BENAR DIKIT, MAULAH". kemudian Saksi 5 menghubungi Anak Korban SERA WATI melalui media social Facebook dengan menggunakan Handphone, Saksi 5 mengajak Anak Korban

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jalan dan nyantai sambil minum, namun Anak Korban tolak, kemudian Saksi 5 memberitahu ada teman Anak Korban juga yaitu Sdri. VANESA Alias UKENG, sehingga Anak Korban mau dijemput dan diajak jalan Saksi 5 untuk menemui Sdri. VANESA Alias UKENG, kemudian Anak Korban dijemput oleh Saksi 5 dipinggir jalan dekat kost, lalu Anak Korban diajak mutar-mutar alasan mencari Sdri. VANESA Alias UKENG hingga Anak Korban diajak ke Losmen Lestari dan memberitahu bahwa Sdri. VANESA Alias UKENG berada diatas/lantai penginapan. Selanjutnya, sekitar jam 21.00 WIB Saksi 5 menarik tangan Anak Korban sebelah kanan dengan kuat dan mengajak Anak Korban ke kamar 205 setelah sampai di kamar Saksi 5 mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban tolak, namun Saksi 5 tetap memaksa Anak Korban namun Anak Korban tetap tidak mau karena Anak Korban sedang datang bulan, setelah itu pintu diketuk oleh Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN sambil ngomong "Yoga tidak boleh seperti itu dengan cewek" lalu Anak Korban bilang ke Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN "kamu siapa YOGA?" dijawab Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN "aku abang sepupu YOGA" lalu Saksi 5 membuka pintu kamar dan keluar sedangkan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN masuk kamar kemudian Saksi DINO menyetubuhi Anak Korban secara paksa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi 5 dan Anak Anak Pelaku masuk ke dalam kamar secara bersama-sama dan melihat Anak Korban duduk di bawah sambil menangis dengan diselimuti sprai/alas tempat tidur, lalu Anak Anak Pelaku membuka celana dan Saksi 5 menutup mata serta mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya. Setelah itu, Saksi 5 dipanggil oleh Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN untuk mengantarnya pulang, kemudian Anak Anak Pelaku saat sebelum melakukan hubungan badan membuka paksa kain yang menyelimuti Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "KENAPA KALIAN TIGA TEGA BUAT AKU KAYAK GINI", lalu untuk menenangkannya Anak Anak Pelaku mengatakan "GAK APA NANTI AKU ANTAR KAMU PULANG" lalu Anak Anak Pelaku memasukan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak Anak Pelaku goyang keluar masukan alat kemaluannya hingga mengeluarkan sperma/air mani di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Anak Pelaku langsung mencabut alat kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan memakai celana lalu Saksi keluar kamar;

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim berpendapat tindakan Anak yang telah mempergunakan tenaga dan kekuatan fisiknya untuk langsung membuka paksa kain yang menyelimuti Anak Korban dan saat Anak Korban mengatakan “KENAPA KALIAN TIGA TEGA BUAT AKU KAYAK GINI”, lalu untuk menenangkannya Anak Anak Pelaku mengatakan “GAK APA NANTI AKU ANTAR KAMU PULANG” lalu Anak Anak Pelaku memasukan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak Anak Pelaku goyang keluar masukan alat kemaluannya hingga mengeluarkan sperma/air mani di dalam kemaluan Anak Korban, hingga Anak Korban SERA WATI tidak mampu melawan dan tidak berdaya ialah termasuk ke dalam melakukan kekerasan dalam ketidakberdayaan Anak Korban setelah disetubuhi secara paksa oleh Saksi DINO dan perbuatan Anak yang tetap menyetubuhi Anak Korban SERA WATI walaupun Anak Korban SERA WATI telah menolaknya ialah masuk ke dalam perbuatan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, dalam hal ini ada dua pihak, yaitu “pembuat langsung atau orang yang menyuruh (*onmidelijke dader*)” dan “pembuat tidak langsung atau orang yang disuruh (*middelijke dader*)”, dan yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)” menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga terdapat dua syarat untuk adanya turut serta, yaitu ada kerja sama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur di atas, bahwa Anak melakukan perbuatannya dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, namun sebelumnya Saksi DINO telah menyetubuhi Anak Korban dengan cara setelah sampai dalam kamar Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN bilang “nanti aku antar pulang kalau Yoga tidak mengantarmu pulang” lalu mereka ngobrol-ngobrol sambil Anak

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menanyakan kepada Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN “kapan mengantar saya pulang” dijawab Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN “iya nanti setelah berhubungan, kalau gak mau diajak berhubungan aku gak mau antar pulang” lalu Anak Korban jawab tidak mau karena sedang datang bulan namun Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN tidak peduli dan tetap memaksa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, sambil Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menindih dan meraba-raba payudara Anak Korban sambil Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN membuka baju Anak Korban setelah itu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN kembali meraba-raba payudara Anak Korban dan mencoba membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban beralasan akan membuka sendiri celana Anak Korban sehingga Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN turun dari atas badan Anak Korban sehingga Anak Korban bisa berdiri/beranjak dari tempat tidur berusaha kabur kearah pintu, namun pintu tidak bisa Anak Korban buka karena dikunci dari luar, melihat Anak Korban mau keluar kamar Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menarik tangan kanan Anak Korban dengan kuat dan mendorong Anak Korban hingga Anak Korban terbaring ke Kasur, lalu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menindih badan Anak Korban dan berkata “KAMU BUKA CELANA SENDIRI ATAU AKU PAKSA” sambil tangan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN memegang leher Anak Korban, karena takut Anak Korban membuka celana dan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN membuka celananya lalu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menindih Anak Korban sambil mengarahkan Penis ke dalam Vagina Anak Korban hingga alat Penis Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN masuk ke dalam alat Vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit dikemaluan Anak Korban, setelah itu Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN menggoyangkan kemaluannya keluar masuk dari dalam kemaluan Anak Korban hingga beberapa menit dan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN berhenti melakukan hubungan badan dengan Anak Korban setelah dipanggil kawannya dari luar dan Saksi DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN keluar kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban sebagaimana pertimbangan unsur kedua di atas ternyata Saksi YOGA juga menyetubuhi Anak Korban dengan cara Saksi 5 masuk ke dalam

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan Anak Anak Pelaku keluar, lalu Saksi 5 membuka pakaiannya, lalu menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukan Penisnya ke dalam Vagina Anak Korban, setelah Penis Saksi 5 masuk ke dalam Vagina Anak Korban, lalu Saksi 5 menggoyang keluar masukan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban hingga sekitar 15 menit, lalu Anak Anak Pelaku memanggil menyuruh Saksi 5 untuk mengantarnya pulang, lalu Saksi 5 selesai dan memakai pakaiannya dan mengantarkan Anak Anak Pelaku pulang dan terakhir mengantar Anak korban SERA WATI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah bersama-sama melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan demikian unsur "turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register: A2.43/11/A/Lit.PN/2023/Bapas Sintang tanggal 1 Desember 2023 atas nama Anak Anak Pelaku dinyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya merekomendasikan agar Anak mendapatkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan tujuan agar Anak mendapatkan pembinaan serta agar Anak tetap

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap dirinya sendiri, pihak korban, keluarga, dan masyarakat serta berharap untuk tidak mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) tentang Anak, Hakim sependapat dengan saran dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) tersebut dan akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan Anak dan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak maupun Anak Korban;

Menimbang bahwa oleh karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda yang disusun secara kumulatif maka terhadap Anak harus ditetapkan pula pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan derajat kesalahan Anak yang telah bersama-sama melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang berumur 16 (enam belas) tahun dan dengan memperhatikan bahwa pada hakikatnya pembedaan haruslah merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yakni agar Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya serta diharapkan pula dengan adanya pembedaan bagi diri Anak akan menimbulkan perasaan jera pada diri sehingga Anak tidak mengulangi perbuatan serupa serta agar mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif maka Hakim berpendapat bahwa adalah layak dan adil serta sesuai dengan kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, bila terhadap Para Anak dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju warna hitam milik Anak korban dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Stg atas nama Terdakwa I DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN dan Terdakwa II YOGA ADITYA Alias YOGA Bin ANDI ISMAIL, maka sudah sepatutnya dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Stg atas nama Terdakwa I DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN dan Terdakwa II YOGA ADITYA Alias YOGA Bin ANDI ISMAIL;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menyebabkan Anak Korban merasa trauma, malu dan takut untuk bersosialisasi dengan lingkungannya;
- Perbuatan Anak telah merusak kehormatan dan nama baik Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak Pelaku tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hitam milik Anak korban;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam milik Anak korban;Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Stg atas nama Terdakwa I DINO Alias YUSTINUS DINO Anak dari (Alm) BUSIN dan Terdakwa II YOGA ADITYA Alias YOGA Bin ANDI ISMAIL;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sintang, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan Rais, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

GUSWANDI, S.H.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H.

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg